



# Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- imbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum merupakan penunjang yang sangat penting dalam pembaharuan dan penegakan hukum, serta pelaksanaan pembangunan pada umumnya;
  - b. bahwa dalam rangka tercapainya pelayanan informasi hukum secara cepat, tepat, dan akurat, maka perlu adanya suatu wadah yaitu organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembinaan Hukum di Daerah,

### MEMUTUSKAN:

## PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUMEDANG

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
5. Dokumentasi Hukum adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengelolaan semua bahan dokumentasi hukum, memberikan informasi, serta penyediaan bahan dokumentasi hukum apabila suatu saat diperlukan oleh pemakai jasa informasi informasi.
6. Bahan Dokumentasi Hukum adalah bahan dokumentasi yang terdiri dari:
  - a. Peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berupa himpunan maupun lembaran lepas;
  - b. Perpustakaan hukum (buku-buku/karya ilmiah di bidang ilmu hukum);
  - c. Peraturan, Keputusan, dan Instruksi Bupati;
  - d. Keputusan-keputusan Hakim (Yurisprudensi);
  - e. Bahan Dokumentasi Hukum lainnya baik yang berupa risalah mengenai pembahasan peraturan daerah, hasil-hasil penelitian, lokakarya, pertemuan-pertemuan ilmiah di bidang hukum, perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan oleh kepala daerah, dan pidato-pidato kenegaraan maupun pidato bupati, serta produk-produk lainnya yang menyangkut bidang hukum.
7. Pusat Jaringan adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sumedang yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Anggota Jaringan adalah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang berkedudukan pada unit-unit kerja yang menangani bidang hukum/dokumentasi dan informasi hukum pada instansi otonom/ vertikal (dinas, badan, kantor, kecamatan, desa, dan lembaga lainnya) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dinas, badan, kantor, kecamatan, desa, dan lembaga lainnya di Kabupaten Sumedang.

### Pasal 3

- (1) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan, pembinaan, pemantauan, pelayanan, dan evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pusat Jaringan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
  - b. Pembinaan dan pengembangan tenaga pengelola, sarana dokumentasi, dan informasi hukum;
  - c. Pembinaan kerjasama diantara Anggota Jaringan;
  - d. Bertindak sebagai pusat rujukan informasi hukum dan dokumentasi hukum Kabupaten;
  - e. Pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota Jaringan, baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan penemuan kembali, maupun bentuk lainnya;
  - f. Sebagai tempat koordinasi, tempat konsultasi, pusat penunjukan, penyelenggara latihan, pembinaan petugas dokumentasi, pusat penelitian, dan penelitian dokumentasi hukum dalam rangka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - g. Menyelenggarakan publikasi/pelayanan dokumentasi dan informasi hukum termasuk di dalamnya mengenai hasil penelitian, pertemuan ilmiah, majalah hukum, serta bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya;
  - h. Menyelenggarakan peragaan visual kegiatan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - i. Mengadakan kerjasama dengan unit perpustakaan dan unit publikasi, serta dokumentasi hukum pada setiap instansi, lembaga, serta badan-badan lainnya;
  - j. Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum Kabupaten kepada aparat maupun masyarakat;
  - k. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

### Pasal 4

- (1) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas untuk penyimpanan, pengolahan, pengumpulan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, serta memberikan informasi hukum dalam rangka Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Anggota Jaringan mempunyai fungsi:

- a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi sebagai Anggota Jaringan, atau diterima dari Pusat Jaringan;
- b. Penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, camat, kepala desa, dan pimpinan lembaga lainnya kepada Pusat Jaringan dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya kepada masyarakat yang memerlukannya;
- d. Pengembangan tenaga pengelola serta sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan peraturan perundang-undangan secara sistematis sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, untuk diarahkan sebagai sumber informasi peraturan;
- f. Menyelenggarakan dan menghimpun, serta menyimpan salinan peraturan dan bahan-bahan dokumentasi hukum;
- g. Secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan meningkatkan kegiatan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, mekanisme kerja, bentuk-bentuk formulir atau kartu, dan lain-lain;
- h. Mengadakan kerjasama dengan unit-unit kerja lainnya yang menangani perpustakaan, dokumentasi, dan kehumasan pada instansi, dinas-dinas, lembaga-lembaga, badan-badan di lingkungan Kabupaten Sumedang;
- i. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

### BAB III

#### KOMUNIKASI DAN JARINGAN

##### Pasal 5

- (1) Pusat Jaringan mengadakan kerjasama dan komunikasi timbal balik dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Provinsi, Departemen/Lembaga/Badan Tingkat Pusat dalam rangka mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan meningkatkan koleksi bahan-bahan dokumentasi hukum.
- (2) Pusat Jaringan mengadakan kerjasama terus menerus dalam hubungan koordinasi dengan Anggota Jaringan, baik dalam hal mekanisme kerja maupun dalam mengembangkan dan penyempurnaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (3) Pusat Jaringan mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan Anggota Jaringan sekurang-kurangnya satu tahun satu kali dalam rangka pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

##### Pasal 6

- (1) Pusat Jaringan menerbitkan warta jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara berkala, sekurang-kurangnya satu tahun dua kali.

- (2) Untuk mengetahui jenis-jenis koleksi yang ada di Pusat Jaringan maupun Anggota Jaringan, masing-masing membuat daftar katalog induk sebagai bahan pertukaran informasi.
- (3) Pusat Jaringan dengan Anggota Jaringan dan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta, mengadakan pertukaran bahan-bahan dokumentasi hukum dan karya cetak.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 04 Tahun 1993 tentang Pembentukan dan Organisasi Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 April 2006

